BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan isu yang semakin mengkhawatirkan di masyarakat modern. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan masalah moral dan sosial, tetapi juga menimbulkan tantangan serius dalam sistem hukum dan kebijakan pidana. Kasus-kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak di bawah umur sering kali menjadi sorotan publik, mengingat dampak jangka panjang yang ditimbulkan baik bagi korban maupun pelaku. Pelecehan seksual adalah tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang terlibat. Dalam konteks anak di bawah umur, tindakan ini dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari eksploitasi seksual, pemaksaan, hingga tindakan yang bersifat verbal. Anak-anak, sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, sering kali tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk melindungi diri mereka dari tindakan tersebut, sehingga mereka menjadi kelompok yang rentan.

Kebijakan pidana yang ada di Indonesia, terdapat berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak dari tindak pidana pelecehan seksual, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Namun, kebijakan pidana yang ada sering kali menghadapi tantangan dalam hal implementasi dan penegakan hukum. Misalnya, pendekatan yang lebih fokus pada hukuman bagi pelaku, tanpa mempertimbangkan rehabilitasi dan pendidikan, dapat mengakibatkan pelaku yang masih di bawah umur tidak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kebijakan penegakan hukum harus mencakup tidak hanya sanksi bagi pelaku tetapi juga rehabilitasi bagi mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mendukung reintegrasi sosial anak pelaku ke dalam masyarakat. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dan lembaga non-pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak. kebijakan pidana dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual oleh anak di bawah umur memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Kebijakan yang efektif harus mencakup perlindungan yang kuat bagi korban serta pendekatan rehabilitatif bagi pelaku, dengan dukungan dari sistem hukum dan masyarakat luas. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak dan mengurangi angka kejahatan seksual di masa depan.

Anak di bawah umur memiliki status hukum yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa, terutama dalam hal pertanggungjawaban pidana. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun, dalam kasus

pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, sering kali muncul dilema antara kebutuhan untuk melindungi korban dan hak-hak pelaku anak. Kebijakan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia berfokus pada pendekatan yang bersifat rehabilitatif dan restoratif. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam kasus pelecehan seksual yang melibatkan pelaku anak. Perlu dilakukan analisis mendalam mengenai efektivitas kebijakan pidana yang ada dalam menangani kasus-kasus tersebut.

Di Indonesia, sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Namun, meskipun terdapat landasan hukum tersebut, pelaksanaan kebijakan pidana dalam menangani kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku masih menghadapi berbagai tantangan. Tindak pidana ini sering kali tidak hanya berimplikasi pada perlakuan hukum yang di terima oleh pelaku, tetapi juga terhadap hak-hak korban yang turut perlu mendapat perhatian serius.

Namun, ketika pelaku pelecehan seksual adalah anak dibawah umur, muncul kompleksitas dalam penerapan kebijakan pidana. Berdasarkan prisip perlidugan anak yang tercantum dalam berbagai peraturan internasional dan nasional, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana diharapkan tidak hanya diberikan hukuman, tetapi juga rehabilitas agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Di sisi lain aspek keadilan dan perlindungan korban juga harus diperhatikan, dampak dari tindak pidana pelecehan seksual pada anak korban sangat besar.

Dengan melihat permasalahan ini, penting untuk menganalisis kebijakan pidana yang terkait penanganan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Hal ini berkaitan dengan bagaimana sistem hukum dapat menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menghukum pelaku dan memberikan perlindungan serta rehabilitasi bagi anak tersebut. Dalam konteks ini penegakan hukum yang bijaksana menjadi krusial untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, khususnya korban dan pelaku anak.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pelecehan seksual mencakup perbuatan yang dilakukan untuk memuaskan nafsu seksual pelaku dengan cara-cara yang tidak diinginkan oleh korban dan merendahkan martabat korban. Pelecehan seksual juga tidak selalu melibatkan kontak fisik, dan bisa terjadi dalam bentuk ucapan atau perilaku yang bernada seksual.

Asas-Asas dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual:

1. Asas Legalitas (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Praevia Lege):

Prinsip ini menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana jika tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya sebelumnya. Artinya, sebuah perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pelecehan seksual jika tidak ada undang-undang yang jelas mengaturnya.

2. Asas Perlindungan Korban

   Hukum harus memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban tindak pidana pelecehan seksual. Dalam hal ini, korban diharapkan mendapatkan pemulihan hak-haknya, baik itu berupa perlindungan hukum maupun bantuan psikologis.

3. Asas Kesetaraan

   Asas ini menegaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual dapat menimpa siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau status sosial. Oleh karena itu, hukum harus menjamin kesetaraan bagi korban pelecehan seksual dalam memperoleh perlindungan hukum.

4. Asas Kepastian Hukum

   Setiap perbuatan yang tergolong pelecehan seksual harus diatur secara jelas dalam undang-undang dan memberikan kepastian terhadap sanksi yang diterapkan bagi pelaku.

5. Asas Akuntabilitas

   Setiap tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kasus pelecehan seksual harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah skripsi "**ANALISIS KEBIJAKAN PIDANA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR"**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan pidana yang berlaku dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
2. Apa saja kendala yang di hadapi dalam penerapan kebijakan pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan pidana yang berlaku dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam penerapan kebijakan pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual.

1.3 MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Manfaat Teoritis:

Pengembangan Ilmu Hukum: Penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak, dengan memberikan wawasan mendalam mengenai penanganan kasus pelecehan seksual yang melibatkan pelaku anak di bawah umur.

1. Evaluasi Kebijakan Hukum**:** Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pidana yang ada dalam menangani kasus-kasus tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan pidana anak.

Manfaat Praktis:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum**:** Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam memahami dinamika kasus pelecehan seksual yang melibatkan pelaku anak di bawah umur, sehingga dapat meningkatkan kualitas penanganan kasus dan penegakan hukum yang lebih adil.
2. Bagi Pembuat Kebijakan**:** Temuan dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan atau merevisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana pelecehan seksual oleh anak di bawah umur.